

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Pengadaan Truk Sampah Terancam Gagal
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung Barat
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal. 3
Edisi	: Jumat, 22 Juni 2018

Pengadaan Truk Sampah Terancam Gagal

NGAMPRAH, (PR).-

Pengadaan tiga truk pengangkut sampah senilai Rp 1,2 miliar di Kabupaten Bandung Barat terancam gagal karena terbentur aturan karena perusahaan penyedia barang diharuskan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) cabang di daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Apung Hadiat Purwoko mengungkapkan, pengadaan tiga truk sampah tersebut dilakukan melalui e-katalog dengan perusahaan penyedia barang yang berlokasi di Jakarta. "Secara spesifikasi, truk dari perusahaan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan. Namun, transaksi tidak bisa dilakukan lantaran terbentur aturan," tuturnya, di Ngamprah, Kamis (21/6/2018).

Aturan yang dimaksud yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 yang ditindaklanjuti peraturan bupati. Dalam aturan itu, setiap wajib pajak baik badan maupun perseorangan yang melakukan usaha di Jabar diwajibkan memiliki NPWP cabang.

Selain itu, ada surat edaran dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tentang hal serupa pada 2 April 2018. Surat itu di antaranya menyebutkan, badan usaha yang memiliki tempat usaha berbeda dengan tempat kedudukan wajib membuka NPWP cabang di kantor pajak di sekitar tempat usaha.

Apung juga mengungkapkan, pihaknya sudah meminta perusahaan tersebut untuk membuka NPWP cabang. "Namun, perusahaan itu tidak mau de-

ngan berbagai alasan dan pertimbangan mereka," tuturnya.

Akibatnya, pengadaan tiga truk pengangkut sampah masing-masing senilai Rp 400 juta yang sejatinya selesai triwulan kedua ini tersendat. Padahal, sarana tersebut saat ini sangat dibutuhkan untuk pelayanan pengangkutan sampah di Bandung Barat.

Berdasarkan data Unit Pelayanan Teknis Pengangkutan Sampah Bandung Barat, saat ini jumlah armada pengangkut sampah, yaitu 35 unit, terdiri atas *dump truck* dan *arm roll*. Setiap hari, sejumlah armada itu beroperasi bahkan hingga larut malam. Meskipun demikian, tetap saja tidak semua sampah di Bandung Barat bisa terangkut. Dari produksi sampah sekitar 650 ton per hari, yang terangkut ke TPA Sarimukti di Cipatat hanya sekitar 150 ton.

"Artinya, kebutuhan truk pengangkut sampah ini mendesak. Jadi sayang sekali jika tersendat karena aturan. Bukan menyalahkan aturannya, tetapi bagaimana solusinya agar pelayanan publik tidak tersendat," ujar Apung.

Sementara itu, narahubung KPP Pratama Cimahi Hamid Tianlean menuturkan, pihaknya tetap bepergang pada aturan tersebut. Dia juga mengaku sudah menyosialisasikan hal itu kepada para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Dia juga mengungkapkan, aturan mengharuskan perusahaan memiliki NPWP cabang. Namun, jika perusahaan tersebut terdaftar di KPP Madya ataupun KPP PMA, tidak harus buka NPWP cabang. **(Cecep Wijaya)*****